



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati - 59113
Telpun : (0291) 2341421 s-mel : dinda.pati@pdpd.com
Faksimile : (0291) 802471 Website : www.dinda.pdpd.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PATI
NOMOR: 421.2/0774/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN PATI

KEPADA:

YAYASAN PESANTREN MASLAKUL HUDA PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Maksud

1. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Dasar baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar di Kabupaten Pati;
2. bahwa pemenuhan izin pendirian dan operasional satuan pendidikan dasar pada Yayasan Pesantren Maslakul Huda Pati salah satunya dari memenuhi syarat untuk diberikan izin;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Menghasilkan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urutan Pemerintah Kabupaten Pati;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik, Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hasil Petalasan Pendirian Sekolah Dasar oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dengan Surat Perintah Tugas:
- a. Nomor 800/04433 tanggal 20 Mei 2017;
 - b. Nomor 800/06013 tanggal 1 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

1. Memberikan izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

2. Kepada Sekolah Dasar seperti dimaksud dalam Diknas KESATU diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) terpinah dengan Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pesantren Maslakul Huda Pati, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

KEEMPAT

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
pada tanggal : 3 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Des. Saifuddin, M.M.
Pembina Umum Muda
NIP. 19580222-1977011-002

Tembusan Yth :

1. Bupati Pati
2. Ketua DPRD Kabupaten Pati
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati
4. Kepala Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati
5. Pustakawan

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati
Nomor : 421.2/0774/2017
Tanggal : 3 Agustus 2017

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Tahun Mulai Operasional
1.	SEKOLAH DASAR TERPADU AN NISMAL	Jl. Pati - Tayu Km. 18, Desa Wanasari, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati	Tahun Pelajaran 2017/2018